

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 16, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 54002

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

- Abstrak :
- Bahwa untuk menyesuaikan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, bahwa petunjuk teknis penerimaan murid baru ditetapkan dengan keputusan gubernur, maka Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, perlu dicabut.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, Permendikdasmen No. 3 Tahun 2025.
 - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai pencabutan dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 54003).

- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Mei 2025.
 - Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2024.
 - 2 hlm.